



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR : 005 /PPID/VI/2024**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/364/KEP/KOMINFO/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

Memperhatikan :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 006/PPID/VII/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.
- Kedua : : Lembar pengujian konsekuensi nomor : 006/PPID/VII/2023 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.
- Ketiga : : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung
- Keempat : : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpandan

pada tanggal : 24 Juni 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG



MOHAMMAD IQBAL, ST
NIP. 196411072000031002

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 004 /PPID/VI/2024
TANGGAL : 24 Juni 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1	Data Pribadi Penduduk	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan
2	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang - Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57; - Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf f tentang Hak Pasien.	Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.	- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perUndang-undangan; 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
3.	Hasil uji kesehatan	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
4.	Pengaduan masyarakat	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Penyalahgunaan oleh pihak yang	Tidak terbatas, kecuali dengan

	terkait identitas Pelapor dan isi laporan	Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).	tidak berhak; - Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih; - Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	tujuan tertentu dengan ijin Bupati
5.	Kasus Sengketa Hukum	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; - Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
6.	Nota Dinas	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
7.	Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
8.	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang harus diumumkan.
9.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan; - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	- Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan; - Dapat mengungkap data pribadi seseorang.	- Dapat dibuka oleh pihak yang berkepentingan dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, kecuali data-data yang dibatasi oleh Undang-Undang. - Dapat dibuka setelah diaudit dan

		Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22) dan Pasal 58 ayat (2);		mendapatkan izin Bupati.
10.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19; - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.	- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan - Mengganggu proses audit.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
11.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial.	- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; - Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf I; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3.	- Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan; - Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan.	25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundangundangan.
12.	Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Selama password/kode masih digunakan.
13.	Username dan Password Aplikasi Internal OPD Kota	- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; - PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22.	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password oleh pihak terkait.

14.	Lokasi server	- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 25; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Selama masih digunakan.
15.	Berita/ radiogram rahasia	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara.
16.	Data Materil Sandi	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c; - Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara; - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengklasifikasi Informasi Publik; - Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	30 tahun atau selama jangka waktu yang ditetapkan.
17.	Internet protocol/IP address private	- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30; - Undang-undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i, dan j.	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Selama masih digunakan/ berlaku.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR : 007 /PPID/VII/2023
TANGGAL : 12 Juli 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 006 /PPID/VII/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 09 bulan Juli tahun 2023 bertempat Ruang Rapat B-Smart Diskominfo Kabupaten Belitung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		RETENSI WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	Melindungi data pribadi Seseorang	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan
2	Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang - Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57; - Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.	Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; - Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.	Melindungi data rahasia pribadi pasien.	- Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas Informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perUndang-undangan; - 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari

3.	Hasil uji kesehatan	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap.	Melindungi data rahasia pribadi pasien.	pihak yang bersangkutan. - 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
4.	Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2).	- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; - Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih; - Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	- Kepercayaan Masyarakat menjadi meningkat	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati
5.	Kasus Sengketa Hukum	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a; - Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum.	Penyelesaian sengketa hukum menjadi lebih cepat	25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
6.	Nota Dinas	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat membuka informasi yang bersifat rahasia di internal instansi.	Informasi internal terjaga kerahasiannya	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.

7.	Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Informasi internal terjaga kerahasiannya	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik.
8.	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan.	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j; - Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.	Pelaksanaan kegiatan menjadi tidak terganggu.	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang harus diumumkan.
9.	Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll)	- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22) dan Pasal 58 ayat (2);	- Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan; - Dapat mengungkap data pribadi seseorang.	Proses administrasi keuangan menjadi tidak terganggu.	- Dapat dibuka oleh pihak yang berkepentingan dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, kecuali data-data yang dibatasi oleh Undang-Undang. - Dapat dibuka setelah diaudit dan mendapatkan izin Bupati.
10.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK	- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19; - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 5 Ayat 4 e.	- Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; - Mengganggu proses audit.	Proses administrasi keuangan menjadi tidak terganggu.	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit.
11.	Surat-surat yang bersifat	- Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang	- Dapat mengungkapkan isi	Rahasia negara terjaga	25 tahun/masih bisa ditutup